

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Sudah menjadi hal wajib bagi manusia yang akan melanjutkan kehidupannya untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Untuk mencukupi kebutuhan hidup tersebut, manusia tidak lepas dari jati dirinya sebagai makhluk sosial yang akan selalu membutuhkan dan berinteraksi dengan sesama. Diantara interaksi yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut yaitu dengan transaksi jual beli.

Jual beli merupakan aktivitas mubah yang hampir setiap manusia pernah melakukannya atau bahkan menjadi profesi hidup, dimana Sebagian besar pelaku transaksi jual beli memilih menjajakan atau membeli barang di pasar. Jual beli merupakan tukar-menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad).<sup>1</sup>

Dalam Islam, jual beli yang diperbolehkan adalah jual beli yang saling menguntungkan bagi penjual dan pembeli, serta terhindar dari berbuat riba dan dzalim atau dalam artian harus menerapkan prinsip keadilan, Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

---

<sup>1</sup> Sulaiman Rasyid, *fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap)* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013), h. 278.

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”*

(Qs An-Nahl (16):90)<sup>2</sup>

Manusia sebagai khalifah di bumi harus memelihara hukum Allah di bumi, dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia agar semua mendapatkan manfaat daripadanya secara baik dan adil. Adapun bukti dari keadilan dalam transaksi jual beli yaitu adanya ukuran dan takaran yang tepat dan benar harus diutamakan.<sup>3</sup>

Dengan demikian, didalam jual beli harus diterapkan prinsip keadilan salah satunya dengan menyempurnakan takaran dan timbangan serta tidak menguranginya. Perintah ini ditegaskan dalam al-Qur'an surat ar-Rahman ayat 9 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (9)

*“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”. (QS. ar-Rahman : 9)<sup>4</sup>*

Menyoal keadilan dalam akad jual beli, seringkali dalam akad jual beli terdapat kekeliruan dalam hal takaran, baik disengaja maupun tidak. Hal ini menunjukkan kecilnya penerapan sistem keadilan dalam sebuah transaksi jual beli, sehingga berujung pada dirugikannya salah satu pihak, baik pembeli maupun penjual. Namun, ketika keadilan yang sering terjadi bisa diminimalisir, salah satunya dengan melakukan analisis keadilan pada alat takar atau timbangan yang digunakan.

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemah*, (Jakarta: Gema Risalah Press, 1967), h.415

<sup>3</sup> Neni Sri Imayati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam dalam Perkembangan* (Bandung: Mandar Maju, 2002) 169.

<sup>4</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 1989), 885.

Terdapat dua sistem timbangan yang lumrah digunakan oleh masyarakat, yaitu timbangan digital dan manual. Berdasarkan akurasinya, kedua alat timbang ini memiliki detail berat berbeda. Namun, asas keadilan dalam jual beli menuntun pelaku jual beli untuk sebisa mungkin menghindari bentuk kezaliman sekecil apapun itu, karena akan berujung pada hukum harta yang akan dikonsumsi. Al-Quran menuntut manusia untuk menyempurnakan timbangan dan takaran dalam Surah Al-An'am ayat 152:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ  
بِالْقِسْطِ لَا يَكِلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَيَعِدُ اللَّهُ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ  
بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. (152)

*"Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih manfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penihilah jani Allah yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat". (Q.S. Al-An'am:152)<sup>5</sup>*

Sesuai dengan tuntunan ayat diatas, maka kita sebagai umat Islam yang berpedoman pada Al-Quran berkewajiban untuk menjalankan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Yang dalam hal muamalah jual beli, yaitu menyempurnakan timbangan. Jual beli dalam Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan saja (profit oriented), namun terdapat faktor-faktor pendukung lainnya yang wajib dipenuhi sebagai bentuk tanggung jawab dalam bermuamalah, baik tanggung jawab kepada sesama maupun kepada Tuhan.

Salah satu jual beli yang memerlukan keadilan dalam menakar adalah jual beli cabe jamu di Pasar Togur. Cabe jamu merupakan tanaman obat yang biasa hidup menjalar

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 1989),214

dibatang poho, biasanya petani menanam alar cabe jamu pada batang pohon kelor dipinggir sawah atau kebun. Fungsinya yang dapat digunakan sebagai obat, membuat cabe jamu memiliki harga yang cukup tinggi dibanding komoditas lain yang ada di Pasar Togur.

Proses panen dilakukan ketika musim hujan tiba sampai akhir musim, hal itu disebabkan ketersediaan air pada tanah yang mendukung proses berbuahnya cabe jamu. Setelah dipanen, cabe jamu akan direbus hingga mendidih, setelah ditiriskan cabe jamu akan dijemur di bawah terik sinar matahari sampai kering total. Tanda-tanda bahwa cabe jamu telah kering adalah bisa dibatahkan seperti ranting kayu. Baru setelah dirasa benar-benar kering, cabe jamu akan dijual ke pasar, penjual biasa menjual cabe jamunya ke Pasar Togur yang terletak hampir di sentra Desa Dempo Timur.

Proses transaksi jual beli cabe jamu di Pasar Togur menggunakan dua jenis alat timbang, yaitu alat timbang manual dan digital. Ditemukan dalam beberapa kegiatan jual beli cabe jamu di pasar Togur, praktik penimbangan dengan timbangan manual yang tidak akurat dan cenderung menaksir berat saat timbangan masih dalam proses bekerja, atau dengan kata lain ketika indikator berat masih dalam posisi bergerak. Tidak hanya itu juga, dalam beberapa kasus penjualan cabe jamu, pembeli di pasar Togur terbiasa memotong 1kg dari berat asal, dengan alasan kondisi cabe jamu yang masih lembab, padahal masih belum jelas mengenai jumlah perbedaan berat cabe jamu yang sudah kering dengan yang masih lembab adalah 1kg.

Masih dengan kasus yang hampir sama juga, ketika terjadi transaksi jual beli cabe jamu yang kurang dari 1kg, para pengepul tetap menggunakan timbangan manual, padahal jumlah barang yang dibawah standar harga dan berat tentunya membutuhkan detail berat yang sangat presisi, yaitu dengan menggunakan timbangan digital. Meskipun terdapat beberapa orang yang sudah menyadari akan hal tersebut, akan tetapi masih marak pengepul

yang masih memanfaatkan timbangan manual agar mendapatkan kelebihan dari berat cabe jamu tersebut.

Polemik ini merupakan sesuatu yang telah mengakar dan membudaya dalam kegiatan jual beli cabe jamu di Pasar Togur, terkadang para penjual dengan sengaja membiarkan hal ini terjadi tanpa melakukan inisiatif meluruskan, atau memberikan alternatif lain dalam hal timbang-menimbang. Padahal poin penting prinsip keadilan dalam jual beli adalah mengenai takaran, tentunya hal tersebut perlu dijadikan pedoman yang sensitif dalam melakukan jual beli.

Maka dari itu, berdasarkan sejumlah fenomena yang terjadi pada proses transaksi jual beli cabe jamu di Pasar Togur tersebut, peneliti mengangkat “Analisis Keadilan Dalam Transaksi Jual Beli Cabe Jamu Menggunakan Alat Timbang Manual Dan Digital Di Pasar Togur Desa Dempo Timur, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan” sebagai judul dalam pembuatan penelitian skripsi ini.

## **B. Fokus Penelitian**

Dari pemaparan latar belakang diatas, maka peneliti mengajukan rumusan masalah

1. Bagaimana praktik penggunaan alat timbang manual dan digital pada jual beli cabe jamu di pasar Togur desa Dempo Timur ?
2. Bagaimana implementasi prinsip keadilan dalam ekonomi Islam terhadap penggunaan alat timbang manual dan digital pada transaksi jual beli cabe jamu di pasar Togur desa Dempo Timur ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dibuatnya penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui praktik penggunaan alat timbang manual dan digital pada jual beli cabe jamu di pasar Togur desa Dempo Timur ?

2. Untuk mengetahui tingkat implementasi prinsip keadilan dalam ekonomi Islam terhadap penggunaan alat timbang manual dan digital pada transaksi jual beli cabe jamu di pasar Togur desa Dempo Timur ?

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Puncak daripada penulisan penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dan wawasan baru bagi beberapa pihak, pembagian manfaat penelitian ini antara lain:

##### **1. Secara Teoritis**

- a. Bagi peneliti, diharapkan untuk menambah pengetahuan dan pengalaman, sehingga berujung pada pengimplementasian di kehidupan sehari-hari.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini bisa dijadikan gambaran atau rujukan jika terdapat permasalahan yang hampir sama.
- c. Bagi masyarakat, sangat diharapkan tidak hanya sebagai tambahan ilmu pengetahuan, melainkan juga diaplikasikan sebagai gaya berbisnis baru yang baik dan benar.

##### **2. Secara Praktis**

- a. Bagi Kecamatan Pasean, sebagai sumbangan pemikiran agar lebih antusias dalam menjalankan mekanisme pasar secara syariah.
- b. Bagi IAIN Madura, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber kajian bagi kalangan mahasiswa ataupun kepentingan penelitian, serta menambah koleksi khazanah literatur yang ada dipergustakaan.

#### **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah berfungsi untuk menegaskan makna kalimat yang ada pada judul skripsi. Sehingga ada beberapa istilah yang perlu didefinisikan secara operasional, agar pembaca dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini memiliki

persepsi dan pemahaman yang selaras dengan peneliti. Adapun beberapa istilah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab dan duduk perkaranya).
2. Keadilan adalah keseimbangan anatara yang patut diperoleh oleh pihak tertentu, baik berupa keuntungan maupun kerugian.
3. Jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang diikuti oleh pengalihan hak milik barang atas dasar saling merelakan.
4. Alat timbang manual adalah jenis timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas.
5. Alat timbang digital adalah timbangan yang bekerja secara elektronis dengan tenaga listrik serta menggunakan indikator berupa layar yang menampilkan angka.
6. Cabe jamu merupakan salah satu jenis rempah yang mesih berkerabat dekat dengan lada dan kemukus. Tanaman dengan nama latin *Piper retrofractum* ini, termasuk dalam suku sirih-sirihan atau *Piperaceae*.

Jadi yang dimaksud dengan judul diatas adalah analisis terhadap tingkat penerapan prinsip keadilan pada alat timbang manual dan digital, yang sering terjadi kekeliruan baik disengaja maupun tidak dalam berbagai macam transaksi jual beli di pasar Togur desa Dempo Timur.

## **F. Kajian Terdahulu**

Dalam melakukan sebuah penelitian perlu kiranya juga menyertakan penelitian terdahulu yang relevan dengan maksud untuk menguatkan dan membandingkan penelitian yang akan diteliti. Penelitian ini berjudul analisis keadilan dalam akad jual beli pada alat timbang manual dan digital di pasar Togur kecamatan Pasean. Referensi yang mendukung berupa jurnal nasional dan skripsi.

1. Siti Nurohmah dengan judul Analisis Prinsip Keadilan Dalam Menetapkan Harga Daging Ayam Pada Pasar Tejo Agung 24 Metro Prespektif Etika Bisnis Islam dengan hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat beberapa pedagang yang menyamaratakan harga ayam yang berkualitas baik dan buruk baik ayam sisa kemaren atau ayam segar yang baru disembelih di pasar Tejo Agung 24. Yang seharusnya konsep keadilan dalam penetapan harga tidak harus berarti sama rata, dikarenakan beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam penentuan harga, seperti kualitas, kuantitas, kondisi, dan kelayakan barang.<sup>6</sup>
2. Ifta Qiyaturrochmah dengan Judul Praktik Melebihkan Timbangan dalam Jual Beli Beras di Kota Palangkaraya dengan hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat salah satu pedagang di pasar kota palangkaraya yang menakar dengan melebihkan timbangan dengan alasan karena memang takarannya seperti itu. Praktik tersebut sangat mulia karena menyempurnakan lebih baik daripada mengurangi. Meskipun sudah menjadi kebiasaan melebihkan takaran, mereka sedikitpun tidak merasa rugi, karena mereka sudah melakukan analisis perhitungan keuntungan jika melebihkan takaran.<sup>7</sup>
3. Moch Shofi Fani Amrullah dengan judul Implementasi Timbangan Petani Garam Di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Menurut Ekonomi Islam dengan hasil penelitian menjelaskan bahwa kurangnya pemahaman petani garam terhadap penerapan prinsip keadilan dalam menimbang serta seringnya terjadi praktik kecurangan dengan hanya menakar 1 karung garam yang akan dijual namun karung yang lain hanya berdasarkan perkiraan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Siti Nurohmah, "Analisis Prinsip Keadilan Dalam Menetapkan Harga Daging Ayam Pada Pasar Tejo Agung 24 Metro Prespektif Etika Bisnis Islam" (Skripsi, IAIN Metro, Lampung, 2018)

<sup>7</sup> Ifta Qiyaturrochmah, "Praktik Melebihkan Timbangan dalam Jual Beli Beras di Kota Palangkaraya" (Skripsi, IAIN Palangkaraya, Palangkaraya, 2018)

<sup>8</sup> Moch. Shofi Fani Amrullah, "Implementasi Timbangan Petani Garam Di Desa Lembung Kecamatan Galis Menurut Ekonomi Islam" (Skripsi, IAIN Madura, Pamekasan, 2021)



4. Ichsan Karunia Mustika dengan judul Tinjauan Keadilan Dalam Jual Beli Menurut Islam dengan hasil penelitian menjelaskan bahwa segala bentuk instrument dalam transaksi jual beli secara keseluruhan berdasar keadilan dalam prespektif ekonomi Islam. Seperti keadilan dalam produksi, konsumsi, distribusi, hingga pada pada sektor puncak yaitu transaksi jual beli.<sup>9</sup>

Adapun bentuk persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.1**  
**Persamaan dan Perbedaan dengan Kajian Penelitian Terdahulu**

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Siti Nurohmah, Analisis Prinsip Keadilan Dalam Menetapkan Harga Daging Ayam Pada Pasar Tejo Agung 24 Metro Prespektif Etika Bisnis Islam	Sama-sama meneliti tentang analisis penerapan prinsip keadilan dalam mekanisme jual beli dengan menggunakan pendekatan fenomenologis	Perbedaannya adalah objek dan lokasi penelitian
2.	Ifta Qiyaturrochmah, Praktik Melebihkan Timbangan dalam Jual Beli Beras di Kota Palangkaraya	Sama-sama meneliti tentang takaran dalam jual beli	Perbedaannya adalah objek penelitian, analisis teorinya, serta lokasi penelitian
3.	Moch Shofi Fani Amrullah, Implementasi	Meneliti tentang aktivitas timbang-	Perbedaan mencolok ada pada objek

<sup>9</sup> Ichsan Karunia Mustika, "Tinjauan Keadilan Dalam Jual Beli Menurut Islam" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2007)

	Timbangan Petani Garam Di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Menurut Ekonomi Islam	menimbang dalam transaksi jual beli	penelitian dan lokasi
4.	Ichsan Karunia Mustika, Tinjauan Keadilan Dalam Jual Beli Menurut Islam	Sama-sama meneliti tentang prinsip keadilan dalam transaksi jual beli menurut prespektif Islam	Perbedaannya adalah metode yang digunakan sehingga juga berpengaruh pada perbedaan objek dan tentunya lokasi penelitian.